



**PUTUSAN**

Nomor 620/Pdt.G/2021/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**#namapemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pembiayaan, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

**#namatermhon**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kesehatan, Pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa, dengan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA Sgm., tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 11 November 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1432, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 487/33/XI/2011, tanggal 14 November 2011.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman orang tua Termohon di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1. #namaanak (usia 8 tahun)

3.2. #namaanak (usia 5 tahun)

Saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.

4. Bahwa pada bulan Februari 2018, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan:

5.1. Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dari pada Pemohon bahkan Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon daripada Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

5.2. Orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan menyudutkan Pemohon tanpa bersikap netral bahkan orang tua Termohon seringkali mengusir Pemohon yang ingin menjenguk anak Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa pada bulan Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi layaknya pasangan suami istri.

8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon #namapemohon untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon #namatermhon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

## **Subsider:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan yang dibacakan dipersidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 478/33/XI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa tanggal 14 November 2011

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis di beri kode P.

B.-----

Saksi:

1. #namasaksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah om Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi, bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui dari informasi Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dari pada Pemohon, serta orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

2. #namasaksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Lingkungan Tarantang, Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon kepada saksi, bahwa sejak bulan Februari 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, sering terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui dari informasi Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran oleh karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dari pada Pemohon, serta orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Juni 2018;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi, serta mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, dan oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam

*Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga yang di hadapkan Pemohon di persidangan, telah memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka oleh Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkarnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri, hanya mendengar informasi dari Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., karena bersifat **de auditu** sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tidak melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dalam hal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal tidak rukun keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lebih mendengarkan perkataan orang tua Termohon dari pada Pemohon, serta orang tua Termohon seringkali ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan pada akhirnya telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini yang telah berlangsung sekitar 3 tahun lamanya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 s.d. 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi pertama dan Saksi kedua Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dengan Termohon suami istri yang sah;
- Bahwa keduanya tinggal bersama selama 10 tahun lamanya dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat;
- Bahwa keluarga dan majelis hakim telah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah dalam QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

**و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya:

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarikmaslahat".*

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

*Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan dimuka terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum, dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (#namapemohon) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (#namatermhon) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 510.000,00 ( lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijah 1442 Hijriah, oleh kami Hadrawati, S.Ag.,M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ibrahim, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Hadrawati, S.Ag., M.HI..

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ibrahim, S.H..

**Perincian biaya :**

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses          | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan       | : Rp 390.000,00        |
| 4. PNPB Panggilan: | Rp 20.000.00           |
| 4. Redaksi         | : Rp 10.000,00         |
| 5. Meterai         | : Rp 10.000,00         |
| <b>J u m l a h</b> | <b>: Rp 510.000,00</b> |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 620/Pdt.G/2021/PA.Sgm